



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tlk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tlk, tanggal 6 Januari 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yaitu PEMOHON I pernah menikah dengan PEMOHON II pada tanggal 05 Pebruari 1989 Sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 605/ Halaman 1 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/ III /1989 dan di tanda tangani oleh KUA kecamatan Tanah Jawa tersebut pada tanggal 08 Maret 1989.

2. Bahwa selama pernikahan pemohon telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama: 1, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II 2. SUPERDI NUR ARRAJI BIN PEMOHON I .Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II BINTI PEMOHON I dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II
3. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Singingi Hilir guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
4. Bahwa antara anak Pemohon SUNADA BINTI PEMOHON I dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah berkenalan selama 2 Tahun,
5. Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bekerja sebagai Wiraswasta dan mempunyai penghasilan sebesar Rp.3.000.000 perbulan;
6. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut sudah saling kenal dan sudah menerima kedua belah pihak dan mereka sudah pernah melakukan hubungan suami istri. sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi yaitu yang bertentangan dengan peraturan agama dan negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya segera menikah;
7. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak baik di dunia maupun di akhirat.
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut Yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturaturan undang-undang yang berlaku.:
9. Bahwa pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan c.q Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun dan calon suaminya berusia 24 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak mereka supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya, keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan saat ini berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak terpisahkan sehingga khawatir keduanya akan lebih jauh melakukan perbuatan yang tercela dan melanggar norma agama apabila tidak segera menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada

Halaman 4 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini ia berusia 18 tahun, statusnya gadis, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ia telah menyelesaikan pendidikannya hingga sekolah menengah atas dan tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya, keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun sampai sekarang;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa ia dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga apabila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih jauh melakukan perbuatan tercela yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 5 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berusia 24 tahun, statusnya jejaka, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali umur anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II karena ia dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya, keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun sampai sekarang bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa orang tuanya dan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah, dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak kandungnya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 18 tahun sedangkan anak kandungnya telah berusia 24 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak kandungnya sudah saling mengenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama lebih kurang 2 tahun sampai sekarang bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II dan telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan keluarganya telah sepakat setuju untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan anak kandungnya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara anak kandungnya dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Halaman 7 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 6 November 2017, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 6 November 2017, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 29 November 2019, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 27 Agustus 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 30 April 2007, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II NIK.XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tertanggal 8 Juli 2020, fotokopi tersebut bermaterai cukup

Halaman 8 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Singingi Hilir atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor XXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Singingi Hilir tertanggal 4 Mei 2021, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah disesuaikan pula dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;

Bahwa dipersidangan juga Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Kuantan Singingi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih dibawah usia minimal pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama 2 tahun dan khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama dan norma negara;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus gadis dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kecuali

Halaman 9 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umurnya yang belum mencapai usia minimum untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila pernikahan keduanya ditunda;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kampar, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abang ipar dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II akan menikah dengan adik iparnya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini masih dibawah usia minimal pernikahan yaitu masih berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah

Halaman 10 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpacaran selama 2 tahun bahkan keduanya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan lebih jauh melanggar norma agama dan norma negara;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan darah antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus gadis dan tidak terikat pinangan atau perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II kecuali umurnya yang belum mencapai usia minimum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap untuk berumah tangga karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila pernikahan keduanya ditunda;

Halaman 11 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, oleh karena itu berdasarkan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan

Halaman 12 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah

Halaman 13 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan *a quo* adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.7 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal

Halaman 14 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sehingga berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I dan P.5 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, merupakan akta autentik, isinya menerangkan bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II merupakan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah nyata, bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang umurnya belum genap 19 tahun;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, merupakan akta autentik dan berdasarkan pasal 285 Rbg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, yang merangkan bahwa CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini telah berusia 24 tahun dan atau telah memenuhi batas minimum usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Singingi Hilir atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II Nomor 69761963 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Singingi Hilir tertanggal 4 Mei 2021, isinya menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat Sekolah Menengah Atas, sehingga anak Pemohon telah menempuh wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

Halaman 15 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta alat bukti di persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 16 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam proses persidangan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur keduanya yang belum mencapai batas minimum usia perkawinan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah kejuruan dan tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi;
10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara jasmani dan rohani;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum memenuhi persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun sesuai maksud Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam *terminology* kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf

Halaman 18 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon ternyata telah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulan untuk membiayai rumah tangganya kedepan, sehingga calon suami anak Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kesehatan psikis, berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dinilai sehat secara jasmani dan rohani, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II sudah "*baligh*" baik secara fisik maupun mental dan hubungan dengan calon suaminya sudah sangat erat yang berpotensi terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma agama, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan menjalin cinta, sehingga pihak keluarga khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari. Oleh sebab itu, untuk menghindari dampak negatif serta hal yang mungkin dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar

Halaman 19 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.TIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi para mempelai, maka pernikahan antara keduanya harus segera dilaksanakan atau tidak dapat lagi ditunda sehingga telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus segera dilangsungkan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan

Halaman 20 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikh* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan seorang laki-laki (calon suaminya) yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Resa Wilianti, S.H., M.H sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 21 dari 22 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kamariah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

TTD.

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD.

Kamariah, S.H

Rincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp700.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

JUMLAH	:	Rp820.000,00
---------------	---	---------------------

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)